



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARYONO BIN (ALMARHUM) NASALLUDIN;**
2. Tempat lahir : Kuro Tidur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 8 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Penasihat hukum dari LBH Wawan Adil berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 20 Agustus tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Karyono Bin Nasalludin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karyono Bin Nasalludin (alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejluk" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 cm;  
- 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 x 1 x1 cm;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

- Bahwa terdakwa Karyono Bin Nasalludin (alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa pergi memberi makan hewan peliharaan terdakwa yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam peliharaan terdakwa mati dikarenakan diracun oleh seseorang, sebelumnya 6 (enam) ekor anjing terdakwa juga mati dikarenakan diracun oleh seseorang.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menduga jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa merasa kesal serta emosi kepada sdr HARMEN JOYO (alm), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin laras panjang jenis gejluk warna silver panjang 115 cm dari dalam rumah terdakwa dan membawa senapan angin tersebut keteras rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat sdr HARMEN JOYO (alm) sedang berada di teras rumahnya. Kemudian pada saat terdakwa sedang diteras rumahnya terdakwa memanggil saksi MISRI Alias MIS Binti DAMAN HURI (alm) yang mana terdakwa bertanya mengenai hewan peliharaan terdakwa yang mati karena diracun oleh seseorang kepada saksi MISRI dengan berkata *"siapa yang berani ngeracun anjing sama ayam saya?"* sembari terdakwa memompa senapan angin yang terdakwa pegang, lalu saksi MISRI menjawab *"tidak saya tau pak, ayam saya juga mati"* lalu terdakwa berkata kepada sdr HARMEN JOYO (alm) *"kamu inilah yang ngeracuni ayam samo anjing aku"* lalu sdr HARMEN JOYO (alm) menjawab *"tidak ku racun, ayam anak saya saja banyak yang mati"* lalu terdakwa mengarahkan senapan angin yang terdakwa pegang tersebut kearah sdr HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah sdr HARMEN JOYO (alm) yang mengenai dada sebelah kiri sdr HARMEN JOYO (alm) dan juga mengenai kaki dan lutut sdr HARMEN JOYO (alm). Setelah menembakkan senapan angin tersebut kearah sdr HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa berlari kerumah sdr RAHMAT;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. SURIADI B SIPAYUNG, M.H.KES selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama HARMEN JOYO, umur 62 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Dada : luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm, Anggota gerak atas : paha sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm tembus ke tulang lutut tengah bagian dalam dengan ukuran 17,1 cm dan bekas luka robek dengan ukuran 1 cm x 1 cm dilutut sebelah kiri luar akibat terkena benturan benda tumpul;
  - Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor : 114/SKK/KTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX NAULI HARAHAP selaku Kepala Desa Kuro Tidur yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama HARMEN JOYO telah meninggal dunia akibat dari penganiayaan dan meninggal;
  - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHP;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa KARYONO Bin NASALLUDIN (alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan yang berakibat matinya *orang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa pergi memberi makan hewan peliharaan terdakwa yang berada di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam peliharaan terdakwa mati dikarenakan diracun oleh seseorang, sebelumnya 6 (enam) ekor anjing terdakwa juga mati dikarenakan diracun oleh seseorang. Kemudian terdakwa menduga jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdr HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa merasa kesal serta emosi kepada sdr HARMEN JOYO (alm), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin laras panjang jenis gejluk warna silver panjang 115 cm dari dalam rumah terdakwa dan membawa senapan angin tersebut keluar rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat sdr HARMEN JOYO (alm) sedang berada di teras rumahnya. Kemudian pada saat terdakwa sedang di teras rumahnya terdakwa memanggil saksi MISRI Alias MIS Binti DAMAN HURI (alm) yang mana terdakwa bertanya mengenai hewan peliharaan terdakwa yang mati karena diracun oleh seseorang kepada saksi MISRI dengan berkata "*siapa yang berani ngeracun anjing sama ayam saya?*" sembari terdakwa memompa senapan angin yang terdakwa pegang, lalu saksi MISRI menjawab "*tidak saya tau pak, ayam saya juga mati*" lalu terdakwa berkata kepada sdr HARMEN JOYO (alm) "*kamu inilah yang ngeracuni ayam samo anjing aku*" lalu sdr HARMEN JOYO (alm) menjawab "*tidak ku racun, ayam anak saya saja banyak yang mati*" lalu terdakwa mengarahkan senapan angin yang terdakwa pegang tersebut ke arah sdr HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa menembakkan senapan angin tersebut ke arah

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdra HARMEN JOYO (alm) yang mengenai dada sebelah kiri sdra HARMEN JOYO (alm) dan juga mengenai kaki dan lutut sdra HARMEN JOYO (alm). Setelah menembakkan senapan angin tersebut kearah sdra HARMEN JOYO (alm), lalu terdakwa berlari kerumah sdra RAHMAT;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. SURIADI B SIPAYUNG, M.H.Kes selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama HARMEN JOYO, umur 62 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Dada : luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm, Anggota gerak atas : paha sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm tembus ke tulang lutut tengah bagian dalam dengan ukuran 17,1 cm dan bekas luka robek dengan ukuran 1 cm x 1 cm dilutut sebelah kiri luar akibat terkena benturan benda tumpul;
  - Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor: 114/SKK/KTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ALEX NAULI HARAHAP selaku Kepala Desa Kuro Tidur yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama HARMEN JOYO telah meninggal dunia akibat dari penganiayaan dan meninggal;;
  - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misri alias Mis Binti Damanhuri, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menembak korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah mertua Saksi yang bernama Harmen;
  - Bahwa Terdakwa menembak Harmen menggunakan alat senapan angin laras panjang berwarna coklat milik ke arah Korban dan langsung menembak Korban sekira sebanyak 1 (Satu) kali;
  - Bahwa setahu saksi korban mengalami luka bekas tembakan sebanyak 3 (Tiga) luka robek atau lubang pada bagian pinggang sebelah kiri, Paha sebelah kiri dan Pada lutut sebelah kiri, setelah itu mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Utara;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa menembak korban adalah awal mulanya Terdakwa menuduh korban meracuni ayam dan anjing peliharaan Terdakwa yang menyebabkan hewan peliharaannya tersebut mati;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi sedang membersihkan rumah milik Saksi yang bersebelahan dengan rumah Korban, korban sedang duduk di depan teras rumah, Korban sedang duduk minum kopi dan sedang menghisap rokok, dengan posisi duduk di atas kursi dengan mengangkat kaki sebelah kiri ke atas kursi. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Siapa yang berani ngeracun anjing sama ayam" sembari memompa senapan angin laras panjang yang bewarna coklat milik Terdakwa, lalu Saksi menjawab "Tidak Saksi tahu pak, ayam Saksi juga mati" dan Terdakwa menjawab dan menunjuk ke arah Korban "Inilah orangnya yang ngeracun", Korban menjawab "Tidak ku racun, ayam anak Saksi saja banyak yang mati, memang lagi musimnya". Kemudian Terdakwa langsung mengarahkan senapan angin laras panjang miliknya ke arah Korban dan langsung menembak Korban sekira sebanyak 1 (Satu) kali. Setelah melihat Terdakwa menembak Korban dan mendengar suara dari ledakan senapan angin tersebut, Saksi langsung melarikan diri ke arah samping rumah Saksi dengan berteriak sembari menangis minta tolong kepada warga di sekitar rumah Saksi. Dikarenakan ketakutan, Saksi berdiam diri di rumah milik saudarai Risma untuk menghindari Terdakwa, Tidak lama setelah itu Saksi mencoba untuk memberanikan diri untuk melihat kembali ke rumah Korban, Kemudian Saksi melihat Korban telah di bawa oleh warga dengan menggunakan mobil menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur. Atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban merasakan sakit pada luka bekas tembakan sebanyak 3 (Tiga) luka robek atau lubang pada bagian pinggang sebelah kiri, Paha sebelah kiri dan Pada lutut sebelah kiri, setelah itu mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Daerah Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, saudari Beta, Korban, serta Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 setelah kejadian tersebut, Korban dirawat di Ruang Mawar, hingga hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saat sebelum dilakukannya operasi kepada korban tersebut pada ruang ICU;
- Bahwa korban atau saudara Harmen telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ICU Rumah Sakit Daerah Arga Makmur, setelah dilakukannya Operasi terhadap Korban;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan CT Scan terhadap tubuh korban pada saat itu, dokter menyampaikan bahwa terdapat peluru yang bersarang pada tubuh korban tepatnya pada bagian organ dalam usus sebelah kanan akibat dari tembakan yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya yang ditembakkan pada dada sebelah kiri korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh suami Saksi jika korban meninggal dunia dikarenakan infeksi saluran usus, dikarenakan sebelum terjadinya operasi tersebut, terdapat 1 (satu) buah peluru timah yang digunakan Terdakwa sebelumnya untuk menembak korban dan telah bersarang di usus korban selama kurang lebih 5 (Lima) hari dan pada saat operasi dokter memutuskan untuk mengambil usus-usus korban yang telah membusuk akibat peluru tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejluk" bewarna coklat dengan laras bewarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter setahu saksi merupakan peluru dalam senapan Terdakwa dan peluru itu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nasirin Bin Sayuti, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah terjadi penembakan oleh Terdakwa kepada korban Harmen, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB, di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah kakak ipar Saksi yaitu Harmen, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang juga masih kakak ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa menembak menggunakan senapan angin laras panjang bewarna coklat milik ke arah Korban;
- Bahwa korban yang mengatakan sendiri kepada Saksi jika korban ditembak dengan menggunakan senapan angin tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian itu, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Misri yang menangis minta tolong kepada Saksi bahwa Korban mengalami luka tembak karena ditembak oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Korban alami adalah mengalami luka bekas tembakan sebanyak 1 (satu) luka robek atau lubang pada bagian pinggang sebelah kiri

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang memang sebelumnya korban katakan kepada Saksi bahwa korban mengalami luka bekas tembak pada bagian pinggang atau dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan antara korban dan Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang mana pada saat itu Saksi dipanggil oleh Saksi, saat Saksi sedang memberi makanan kepada hewan peliharaan Saksi di belakang rumah. Kemudian Saksi Misri datang belari memanggil Saksi sembari menangis dengan mengatakan "Datuuk, minta tolong tuk, minta tolong" Saksi menjawab "ada apa?" dikarenakan Saksi mengerti maksud dari Saksi MISRI tersebut datang dan melihatnya menangis ketakutan Saksi kemudian berlari menuju rumahnya yang mana letaknya tidak jauh dari rumah Saksi. Pada saat Saksi berada di depan rumahnya, Saksi melihat Saksi yang berlumuran darah serta memegang dada kirinya, lalu Saksi menghampirinya sembari menangis dan memeluknya serta Saksi menanyakan ada apa kepada korban, lalu dia menyampaikan bahwa "Ditembak karyono". Setelah mendengar hal tersebut, Saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawa korban HARMEN ke rumah sakit. Tidak lama setelah itu, mobil yang digunakan untuk membawa korban tersebut tiba di depan rumah korban, setelah Saksi membawa korban ke dalam mobil, Saksi pergi menuju kerumah Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa, lalu pada saat diruang tamu rumah Terdakwa Saksi melihat senapan angin yang terletak di atas sofa atau kursi rumah Terdakwa tersebut, Kemudian Saksi memutuskan untuk membawa senapan angin tersebut ke rumah tempat tinggal Saksi;
  - Bahwa Saksi merasa takut akan terulang kembali kejadian tersebut, dikarenakan hal tersebut Saksi bermaksud untuk mengamankan senapan angin tersebut agar tidak digunakan kembali atau tidak ada lagi korban dan penerangan saat kejadian tersebut pada malam hari gelap di dekat jalan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Sdr. WIRO atau kakak kandung Terdakwa yang meminta kepada Saksi untuk memberikan senapan angin yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk melakukan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut kepada pihak Polres Bengkulu Utara, Lalu mendengar hal tersebut Saksi lalu mengambil serta menyerahkan senapan angin tersebut kepada saudara Wiro untuk mengantarkan nya ke kantor polisi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejlu" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung, M.H.KEs selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo, umur 62 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Dada : luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter x lebar 1 (satu) sentimeter x dalam 1 (satu) sentimeter, anggota gerak atas: paha sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm tembus ke tulang lutut tengah bagian dalam dengan ukuran 17,1 cm dan bekas luka robek dengan ukuran 1 cm x 1 cm dilutut sebelah kiri luar akibat terkena benturan benda tumpul;
2. Surat keterangan kematian Nomor: 114/SKK/KTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alex Nauli Harahap selaku Kepala Desa Kuro Tidur yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo telah meninggal dunia akibat dari penganiayaan dan meninggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dokter Sepakat Ginting, Sp.B., KBD, anak dari Rajin Ginting, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/71/V/2024/SPKT/POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU, tanggal 24 Mei 2024;
  - Bahwa Riwayat pendidikan kedokteran ahli adalah :
    1. S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Solo (UNS), lulus dan tamat tahun 1997;
    2. Pendidikan Spesialis Bedah Umum di Universitas Solo (UNS), lulus dan tamat tahun 2012;
    3. Pendidikan Konsultan Bedah Digestif di Universitas Gajah Mada, lulus dan tamat tahun 2019;
  - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, sebagai berikut :
    1. Tahun 1998 sampai dengan 2000 bekerja sebagai Dokter PTT di Puskesmas Lotu Kab. Nias Sumatra Utara;
    2. Tahun 2001 sampai dengan 2006 bekerja sebagai Dokter Umum di Puskesmas Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun 2012 sampai dengan sekarang bekerja di RSUD Arga Makmur;
- Bahwa Ahli mengetahui korban sejak hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur sebagai pasien yang sedang mengalami luka dengan pengakuan bekas tembakan dari senapan angin;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai ahli bedah dengan keahlian yaitu menegakkan diagnose penyakit, melakukan tata laksana dari mulai operasi terhadap pasien dan melakukan perawatan pasca operasi;
- Bahwa Ahli selaku Dokter spesialis bedah dibuktikan dengan :
  1. Sertifikat kompetensi dari Kolegium Organisasi Persatuan Ahli Bedah Umum Indonesia (PABI) nomor :1542/KOL.I.B/VI/2017;
  2. Surat tanda registrasi (STR) dari KKI nomor :3311101317023428;
  3. Surat izin Praktik dari Pemda Bengkulu Utara nomor : 503/62/SIPD/DPM/III/ 2019;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai dokter atau ahli bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian Ahli melanjutkan Pendidikan Konsultan Bedah Digestif di Universitas Gajah Mada, lulus dan tamat tahun 2019, lalu setelah itu Ahli kembali menduduki jabatan sebagai Dokter atau ahli bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur hingga tahun 2024 atau hingga saat ini;
- Bahwa pada saat itu Ahli melakukan pemeriksaan rongten terhadap dada/perut/paha/lutut kiri korban, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium (darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, albumin, elektronik) terhadap korban, lalu melakukan pemeriksaan ct-scan terhadap perut korban, Kemudian tindakan operasi (Laparotomi Eksplorasi) yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa pasien tersebut Ahli terima dari Dokter Jaga UGD RSUD Arga Makmur (dr. Sipayung) setelah dilakukan Visum oleh Dokter Jaga di UGD RSUD Arga Makmur berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dari pihak kepolisian Resor Bengkulu utara nomor : VER/49/V/Res.1.6./2024/Reskrim, tanggal 24 Mei 2024 dikarenakan pasien tersebut mengalami 3 (tiga) luka bekas tembakan senapan angin, Kemudian Ahli memberikan saran pemeriksaan, Ahli merawat pasien diruangan Mawar, lalu melakukan pemeriksaan tambahan yaitu CT-SCAN perut dikarenakan untuk menentukan posisi peluru secara presisi di dalam perut pasien, lalu melakukan tindakan operasi terhadap pasien Harmen Joyo;
- Bahwa setiap Ahli melakukan tindakan medis berupa operasi ada catatan register laporan operasi yang berada di catatan medik pasien;
- Bahwa berdasarkan rekam medik pasien atas nama Harmen Joyo tersebut adalah Pasien tersebut mengalami *Peritonitis* (Radang pada rongga perut) dikarenakan tumpahan cairan usus ke dalam rongga perut yang disebabkan oleh peluru yang menembus usus korban;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ahli terima pasien atas nama Harmen Joyo tersebut, terlihat pada hari pertama dan kedua pasien masih terlihat baik-baik saja, lalu pada hari ketiga pasien tersebut mengaku sakit perut, kemudian Ahli melakukan *ct-scan* perut untuk memastikan apa yang terjadi terhadap pasien tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan CT-SCAN, terlihat adanya benda asing (peluru) yang berada di rongga perut dekat tulang belakang korban Harmen Joyo;
- Bahwa pasien atas nama Harmen Joyo tersebut harus dilakukan operasi dikarenakan dikarenakan Pasien tersebut mengalami *Peritonitis* (Radang pada rongga perut) dikarenakan tumpahan cairan usus ke dalam rongga perut yang disebabkan oleh peluru yang menembus usus korban;
- Bahwa sebelum dilakukan operasi terhadap korban tersebut, Ahli melakukan *ct-scan* perut terhadap korban dengan hasil yang terlihat peluru tersebut berada tepat di rongga perut sebelah kanan bawah setinggi tulang *vertebra* numbal 4 (empat);
- Bahwa jika tidak dilakukan operasi terhadap korban atau pasien tersebut atau yang mengalami Pasien tersebut mengalami *Peritonitis* (Radang pada rongga perut) dikarenakan tumpahan cairan usus ke dalam rongga perut yang disebabkan oleh peluru yang menembus usus dapat menyebabkan kematian dikarenakan infeksi rongga perut;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien Harmen Joyo tersebut merupakan luka berat dikarenakan infeksi yang hebat terhadap rongga perut karena tumpahnya isi usus ke rongga perut, kemudian adanya luka tembak yang mengakibatkan sedikit cedera kepada paru-paru sebelah kiri korban;
- Bahwa pada saat operasi ditemukan kebocoran usus besar di 4 (empat) titik dan lokasi peluru ditemukan ada di kanan bawah rongga perut dengan;
- Bahwa peluru yang ditemukan adalah sebanyak 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa pasien atas nama Harmen Joyo dioperasi tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB di Ruang Operasi RSUD Arga Makmur dan pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.15 WIB di Ruang ICU RSUD Arga Makmur;
- Bahwa pasien Harmen Joyo datang ke UGD RSUD Arga Makmur pada tanggal 24 Mei 2024 dalam kondisi hidup dan telah terjadi peristiwa penembakan terhadap diri pasien;
- Bahwa saat itu pasien diterima oleh dokter jaga UGD RSUD Arga Makmur;
- Bahwa menurut pendapat saksi, untuk menegakkan diagnosa awal terhadap pasien, dokter jaga UGD juga harus melakuakn wawancara terhadap pasien ataupun keluarga pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik kondispasien ketika datang ke UGD;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, dokter jaga UGD RSUD Arga Makmur saat itu juga sudah mendapat informasi bahwa pasien Harmen Joyo merupakan korban penembakan;
  - Bahwa ketika datang ke UGD RSUD Arga Makmur, setahu Ahli terhadap pasien harmen Joyo telah dilakukan pemeriksaan rontgen di tubuh pasien, namun tidak terlihat adanya peluru yang tertinggal di dalam tubuh pasien Harmen Joyo, namun ada sedikit cidera di paru-paru kiri korban yang mana menurut Ahli cidera itu tidak terlalu berdampak signifikan bagi Kesehatan korban;
  - Bahwa terhadap korban dengan Riwayat sebagai korban penembakan, tidak langsung dilakukan pemeriksaan CT SCAN oleh pihak RSUD Arga Makmur setelah pemeriksaan rontgen;
  - Bahwa setelah 2 sampai 3 hari dirawat di RSUD ARga Makmur, korban meneguhkan nyeri di perut;
  - Bahwa setelah ada keluhan nyeri perut, terhadap korban Harmen Joyo baru dilakukan pemeriksaan CT SCAN dan dipaati masih ada peluru tertinggal di dalam tubuh korban;
  - Bahwa setelah itu, dilakukan operasi perut terhadap korban oleh Ahli;
  - Bahwa sejak masuk UGD sampai sebelum dilakukan operasi perut, korban diberikan obat Pereda nyeri dan antibiotic;
  - Bahwa setelah dilakukan operasi perut oleh Ahli, korban dirawat di ICU dan mendapatkan bantuan pernapasan dari alat bantu ventilator karena selama dibius dan dilakukan operasi perut untuk mengambil peluru, korban sempat sedikit mengalami masalah pernapasan;
  - Bahwa jika dilihat dari hasil rontgen, tidak ada luka di organ vital korban;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan karena telah melakukan penembakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya antara rumah Terdakwa dan rumah korban;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Harmen Joyo yang merupakan kakak kandung pertama Terdakwa yang bertempat tinggal tepat di sebelah rumah Terdakwa di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah keluar menuju teras rumah Terdakwa dengan membawa senapan angin, dikarenakan melihat Korban sedang berada di teras rumahnya. Kemudian pada saat di teras, Terdakwa memanggil Korban dengan maksud menanyakan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai hewan peliharaan Terdakwa yaitu ayam dan anjing Terdakwa yang mati karena diracun oleh seseorang;
- Bahwa Korban menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung mengatakan *"Kamu inilah yang ngeracuni ayam samo anjing aku"*, dengan mengarahkan senapan angin tersebut ke arah badan dari korban dengan senapan tersebut yang telah Terdakwa isi dengan peluru dan telah Terdakwa pompa. Pada saat itu Korban berkata jika bukan dia yang melakukannya, dikarenakan Terdakwa sudah emosi dan tidak mempercayai pernyataan korban tersebut, Terdakwa langsung menarik pelatuk dari senapan angin tersebut, sehingga peluru dari senapan angin tersebut mengenai korban;
  - Bahwa Terdakwa menembak Korban dengan menggunakan 1 (Satu) buah Senapan Angin Laras Panjang yang tidak Terdakwa ketahui merk atau jenisnya namun biasa disebut dengan senapan angin *"Gejluk"* bewarna coklat dengan laras bewarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;
  - Bahwa Terdakwa menuduh korban meracuni hewan peliharaan milik Terdakwa dan menembak korban, karena Terdakwa memiliki masa lalu yang sangat buruk terhadap korban yaitu Terdakwa pernah dianiaya oleh korban tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat hewan peliharaan Terdakwa yaitu ayam dan anjing Terdakwa yang mati dikarenakan racun dari makanan yang diberikan oleh seseorang yang Terdakwa duga merupakan perbuatan dari korban yang pernah Terdakwa ketahui pernah memberi makanan terhadap hewan peliharaan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Korban berdampingan, dan ketika Terdakwa menodongkan senapan ke tubuh korban, jarak antara Terdakwa dan korban adalah sekira kurang lebih setengah meter, dan saat itu posisi korban sedang duduk mengangkat satu kaki;
  - Bahwa setelah menembak korban, Terdakwa tidak mengetahui pasti apa yang dialami korban setelah itu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan senapan itu dengan cara Terdakwa melakukan tukar tambah hewan peliharaan Terdakwa yaitu ayam jenis Bangkok, yang Terdakwa tukar dengan senapan angin tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin *"Gejluk"* bewarna coklat dengan laras bewarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa biasanya senapan angin tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu hewan di hutan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dibacok oleh korban karena ada permasalahan warisan di keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa takut korban akan menyakiti Terdakwa lagi ketika Terdakwa menuduh korban meracuni hewan peliharaan Terdakwa, sehingga Terdakwa memutuskan menembak korban duluan;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa senapan angin yang terisi peluru dari rumah Terdakwa ketika mendatangi rumah korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menodongkan senapan angin lalu menembakkan peluru senapan angin ke korban adalah untuk menggentarkan korban supaya tidak mengganggu hewan peliharaan Terdakwa lagi;
- Bahwa tembakan Terdakwa diarahkan sembarang saja ke tubuh korban karena hanya untuk menggentarkan korban;
- Bahwa sebelumnya, sudah ada beberapa hewan peliharaan Terdakwa yang mati karena diracun juga oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Alex Nauli Harahap, di bawah sumpah dalam persdianan pada pokoknya menernagkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menembak korban Harmen Joyo;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Terdakwa sehabis menembak korban, Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa bilang sudah menembak kakak kandungnya;
  - Bahwa kemudian Saksi antar Terdakwa ke Polres hari itu juga menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa Ketika tiba di Polres, Saksi bertemu sama saudara kandung Terdakwa yang lain dan Polisi sudah mengetahui perkara ini karena kakak Terdakwa sudah melaporkan peristiwa penembakan itu;
  - Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menembak korban karena kata Terdakwa, korban sudah meracuni anjing dan ayam milik Terdakwa;
  - Bahwa Sehari-hari Terdakwa tinggal sendiri, Terdakwa sudah cerao dengan isterinya, anak Terdakwa sudah besar, sudah berumah tangga sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pernah ribut dengan korban dan saksi pernah membantu menyelesaikan permasalahan korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bikin masalah dengan orang lain;
  - Bahwa saat ini menjabat Kepala Desa Untuk periode yang kedua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejlu" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Harmen Joyo pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, pukul 08.30 WIB, di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penembakan kepada korban Harmen Joyo dilakukan Terdakwa menggunakan senapan Angin laras panjang jenis senapan angin "Gejluk" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;
- Bahwa kronologi kejadian penembakan adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, Terdakwa mendapati hewan peliharaannya mati, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan menanyakan korban tentang hewan peliharaan Terdakwa hingga mati kepada Saksi Misri namun Saksi Misri tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa langsung menayakan mengenai hewan peliharaannya yang mati kepada korban dan mengatakan "inilah orangnya yang ngeracun" lalu korban menyatakan tidak mengetahui namun Terdakwa emosi dan tidak mempercayainya. Kemudian Terdakwa mengarahkan senapan angin ke tubuh korban yang sedang duduk mengangkat satu kaki kiri dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban hingga peluru tersebut mengenai lutut kiri korban, lalu paha korban, kemudian peluru masuk ke arah rongga dada kiri bawah korban hingga korban terluka. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah korban, sedangkan korban ditolong oleh Saksi Misri dan Saksi Nasirin untuk mendapatkan pengobatan di RSUD Arga Makmur;
- Bahwa akibat penembakan oleh Terdakwa terhadap korban, ditemukan beberapa luka robek, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B. Sipayung, M.H.KEs selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo, umur 62 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Dada : luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm, Anggota gerak atas : paha sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm tembus ke tulang lutut tengah bagian dalam dengan ukuran 17,1 cm dan bekas luka robek dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 cm x 1 cm dilutut sebelah kiri luar akibat terkena benturan benda tumpul;

- Bahwa setelah ditembak oleh Terdakwa, korban Harmen Joyo masih hidup dan dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah ditembak oleh Terdakwa, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2024, korban Harmen Joyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 114/SKK/KTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alex Nauli Harahap selaku Kepala Desa Kuro Tidur yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo telah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab korban Harmen Joyo meninggal dunia adalah karena adanya infeksi usus besar yang disebabkan karena peluru yang mengenai usus besar sebelah kanan korban dan peluru tersebut tertinggal selama 2-3 hari di dalam tubuh korban;
- Bahwa terhadap korban tidak langsung dilakukan operasi pengangkatan peluru di dalam tubuh korban karena swaktu dilakukan rontgen awal, peluru tersebut tidak terdeteksi keberadaanya. Baru setelah ada keluhan sakit perut dari korban, pihak dokter RSUD Arga Makmur melakukan pemeriksaan CT SCAN di perut korban dan didapati adanya infeksi usus besar dan adanya peluru yang tertinggal sebanyak 1 (satu) buah di rongga perut dekat tulang belakang korban Harmen Joyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan atas nama Karyono Bin (Almarhum) Nasalludin. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur kesengajaan memiliki salah satu pengertian yaitu kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) yaitu pelaku menghendaki perbuatannya, namun tidak menghendaki akibatnya, akan tetapi perbuatan itu tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa sengaja adalah sikap batin yang mendasari perbuatan. Dalam M.v.T (*memorie van toelichting*) sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, untuk itu kesengajaan disyaratkan adanya *willens en wetens* /menghendaki dan mengetahui yang berarti seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan bathin untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin/kehendak seseorang;

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah seseorang meninggal dunia atau mati sebagai akibat perbuatan yang disengaja oleh orang lain;

Menimbang, bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Harmen Joyo pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, pukul 08.30 WIB, di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Terdakwa menggunakan senapan Angin laras panjang jenis senapan angin "GejluK" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penembakan adalah awalnya pada pagi hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, Terdakwa mendapati hewan peliharaannya mati, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan menanyakan korban tentang hewan peliharaan Terdakwa hingga mati kepada Saksi Misri namun Saksi Misri tidak mengetahuinya, lalu Terdakwa langsung menayakan mengenai hewan peliharaannya yang mati kepada korban dan mengatakan *"inilah orangnya yang ngeracun"* lalu korban menyatakan tidak mengetahui namun Terdakwa emosi dan tidak mempercayainya. Kemudian Terdakwa mengarahkan senapan angin ke tubuh korban yang sedang duduk mengangkat satu kaki kiri dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan korban hingga peluru tersebut mengenai lutut kiri korban, lalu paha korban, kemudian peluru masuk ke arah rongga dada kiri bawah korban hingga korban terluka. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi dari rumah korban, sedangkan korban ditolong oleh Saksi Misri dan Saksi Nasirin untuk mendapatkan pengobatan di RSUD Arga Makmur;

Menimbang, bahwa setelah ditembak oleh Terdakwa, korban Harmen Joyo masih dalam kondisi hidup dan dibawa ke RSUD Arga Makmur untuk mendapatkan pengobatan, dan akibat penembakan oleh Terdakwa terhadap korban, ditemukan beberapa luka robek pada tubuh korban, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 058/VS/V/2024/RM tanggal 24 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B. Sipayung, M.H.Kes., selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo, umur 62 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Dada : luka robek didada sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm x lebar 1 cm x dalam 1 cm, Anggota gerak atas : paha sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm tembus ke tulang lutut tengah bagian dalam dengan ukuran 17,1 cm dan bekas luka robek dengan ukuran 1 cm x 1 cm dilutut sebelah kiri luar akibat terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa 4 (empat) hari setelah ditembak oleh Terdakwa kemudian menjalani perawatan dan pengobatan, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Mei 2024, korban Harmen Joyo meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 114/SKK/KTR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Alex Nauli Harahap selaku Kepala Desa Kuro Tidur yang menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Harmen Joyo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Harmen Joyo, menurut Ahli dr. Sepakat Ginting, Sp.B., K.BD., disebabkan adanya infeksi usus besar yang disebabkan karena peluru yang mengenai usus besar sebelah kanan korban dan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tersebut tertinggal selama 2-3 hari di dalam tubuh korban, dan terhadap korban tidak langsung dilakukan operasi pengangkatan peluru di dalam tubuh korban karena swaktu dilakukan rontgen awal, peluru tersebut tidak terdeteksi keberadaannya. Baru setelah ada keluhan sakit perut dari korban, pihak dokter RSUD Arga Makmur melakukan pemeriksaan CT SCAN di perut korban dan didapati adanya infeksi usus besar dan adanya peluru yang tertinggal sebanyak 1 (satu) buah di rongga perut dekat tulang belakang korban Harmen Joyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk menembak korban karena Terdakwa merasa emosi terhadap korban, kehendak itu muncul ketika Terdakwa merasa emosi melihat bintang peliharaannya mati lalu Terdakwa mengambil senapan angin dan mengisinya dengan peluru kemudian pergi menuju rumah korban. Adapun tujuan Terdakwa mengarahkan lalu menembakkan senapan ke korban adalah agar korban merasa takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban, namun perbuatan Terdakwa mengisi peluru senapan, membawa senapan ke rumah korban lalu memompa senapan angin itu, lalu menembakkan peluru senapan ke arah korban telah menunjukkan adanya kesengajaan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Yang mana dampak perbuatan Terdakwa menembakkan peluru senapan angin dari jarak dekat ke arah korban, seharusnya Terdakwa sudah mengetahui resiko perbuatannya, yaitu kematian, yang bisa diprediksi timbul dan sering terjadi dari perbuatan menembakkan senapan angin pada diri seseorang, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa harus memikul resiko kematian korban akibat kesengajaan kehendak perbuatan penembakan itu;

Menimbang, bahwa karena telah ada nyata ada perseuaian kehendak dan perbuatan Terdakwa, yaitu membawa senapan angin dari rumah Terdakwa lalu menembakkan senapan angin ke arah dada korban, maka Majelis Hakim menilai telah ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwasehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal itu juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat ditemui dalam Putusan 908 K/Pid/2006, diketahui bahwa unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan harus didasarkan adanya fakta bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital, yang mana jika bagian tubuh vital itu diserang maka menyebabkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejlu" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter, dan 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirusak sampai tidak bisa dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa didasari adanya kecurigaan yang tidak berdasar kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Karyono Bin (Almarhum) Nasalludin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Senapan Angin Laras Panjang jenis senapan angin "Gejluk" berwarna coklat dengan laras berwarna silver yang memiliki panjang sekira 115 (seratus lima belas) sentimeter;
  - 1 (satu) buah Peluru timah dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) x 1 (satu) x 1 (satu) sentimeter;Dirusak sampai tidak bisa dipergunakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Diogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Agm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)